



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Klb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan istbat nikah yang diajukan oleh:-----

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

Termohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Alila selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;-----

Termohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Alila selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;-----

Termohon III, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Alila selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan istbat nikah dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Klb tanggal 23 Juli 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.- -Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bahudin Laa bin Samiun Duka pada tanggal 2 Juni 1980 de Desa Alila Selatan,

hal 1 dari 10 halaman putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Usman Lahati dan disaksikan oleh Umar Laka dan Rahman Timung serta mahar berupa 3 potong pakaian dibayar tunai;-----

2.-----Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Bahudin Laa bin Samiun Duka, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan kabul yang diucapkan oleh Bahudin Laa bin Samiun Duka;-----

3.- -Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Bahudin Laa bin Samiun Duka bersatatus jejaka;-----

4.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Bahudin Laa bin Samiun Duka membina rumah tangga di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:-----

4.1. Rahmatia Laa, perempuan, lahir tanggal 17 September 1982;-----

4.2. Ramlan Laa, perempuan, lahir tanggal 28 April 1989;-----

4.3. Abdul Sulaiman Laa, laki-laki, lahir tanggal 2 Oktober 1996;-----

5.----Bahwa perkawinan Pemohon dengan Bahudin Laa bin Samiun Duka telah dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;-----

6.-----Bahwa semenjak Pemohon dan Bahudin Laa bin Samiun Duka menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;-----

7.-----Bahwa Pemohon dan Bahudin Laa bin Samiun Duka tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;-----

8.Bahwa Bahudin Laa bin Samiun Duka telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: Pem.100.63/DAS/VIII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;-----

9.-Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (istbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Bahudin Laa bin Samiun Duka;-----

10.-----Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu / miskin, oleh karenanya mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara;-----

hal 2 dari 10 halaman putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2.---Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Bahudin Laa bin Samiun Duka yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1980 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;-----
- 3.-----Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan, sedangkan Termohon III tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) dengan alasan tidak mampu;-----

Bahwa untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor: Pem.100.63/DAS/VIII/2018 bertanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, telah dinazzegele kemudian oleh Hakim diberi kode P1:-----

Bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Klb bertanggal 15 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara:

- 1.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----
- 2.-----Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara;

hal 3 dari 10 halaman putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi:-----

A.-----Surat

Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.100.63/DAS/VIII/2018 tanggal 18 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti P2;-----

B.-----Saksi

1. Rahman Bakir bin Bakir Afor, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;

2. Abu Bakar Hasan bin Mou Jaha, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.03/RW.02, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;-----

Bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Bahudin Laa bin Samiun Duka menikah pada tahun 1980 di Desa Alila Selatan, Saksi hadir pada waktu akad nikah;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Usman Lahati sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Umar Laka dan Rahman Timung;-----

-----Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Bahudin Laa dan dengan mahar berupa 3 potong pakaian dibayar tunai;-----

hal 4 dari 10 halaman putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus gadis sedangkan Bahudin Laa berstatus jejak;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Bahudin Laa telah dikaruniai 3 orang anak yakni Termohon I, Termohon II dan Termohon III;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Bahudin Laa tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;-----
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon dan Bahudin Laa tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;-----
- Bahwa Bahudin Laa telah meninggal dunia pada tahun 2014;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon I dan Termohon II, menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dituntut segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini selain mengajukan permohonan istbat nikah juga mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara atau berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan tidak mampu;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan telah menjatuhkan putusan sela bertanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma sebagaimana amar putusan sela yang diuraikan di muka, oleh

hal 5 dari 10 halaman putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Bahudin Laa dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam, dan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa Termohon I dan Termohon II pada pokoknya menerima dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, maka pengakuan para Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup namun hanya sebatas bukti permulaan, oleh karenanya Pemohon harus tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti (P2) dan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Bahudin Laa pada tanggal 21 Juni 2014. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon I dan Termohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

hal 6 dari 10 halaman putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa akad nikah, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mereka menghadiri serta menyaksikan langsung pernikahan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga patut dianggap sebagai fakta yang benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:-----

- 1.- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Bahudin Laa pada tanggal 2 Juni 1980 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Usman Lahati dan dengan dua orang saksi masing-masing bernama Umar Laka dan Rahman Timung serta mahar berupa 3 potong pakaian dibayar tunai;-----
- 2.-----Bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon dengan Bahudin Laa;-----
- 3.-----Bahwa pada saat menikah, baik Pemohon maupun Bahudin Laa tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain ataupun dalam masa iddah bagi Pemohon;-----
- 4.Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Bahudin Laa telah dikaruniai 3 orang anak yakni Termohon I, Termohon II dan Termohon III;-----
- 5.----Bahwa antara Pemohon dan Bahudin Laa tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;-----
- 6.-----Bahwa Bahudin Laa telah meninggal dunia pada tahun 2014;-----

hal 7 dari 10 halaman putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.---Bahwa sejak menikah hingga Bahudin Laa meninggal dunia, Pemohon dan Bahudin Laa tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;-----

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Bahudin Laa ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

-----Bahwa Pemohon dan Bahudin Laa adalah pasangan suami isteri yang sah;

-----Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Bahudin Laa telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Bahwa perkawinan Pemohon dengan Bahudin Laa belum dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum memperoleh Kutipan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

hal 8 dari 10 halaman putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon dan Bahudin Laa belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Bahudin Laa yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1980 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela bertanggal 15 Agustus 2018, maka Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara ini dinyatakan nihil;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2.---Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Bahudin Laa bin Samiun Duka yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1980 di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;-----
- 3.-----Menyatakan biaya perkara Rp.0, 00 (nol rupiah) / nihil. -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam
hal 9 dari 10 halaman putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI., sebagai hakim ketua majelis, Alfian Yusuf, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II dan diluar hadirnya Termohon III.....

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI

Miftahuddin, S.HI

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H.

hal 10 dari 10 halaman putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PA.KIb